



YAYASAN PONDOK PESANTREN LUHUR ISLAM RIAU

Akta Notaris : HIMAWAN, SH. No. 8

Pengadilan Neg. No. : UM.07.01.9/97/PN.RGT

Tgl. 10 - 04 - 1997

Tgl. 11 - 04 - 1997

TAMAN KANAK - KANAK BUDI LUHUR

No. S I O P : 02580/KPTS - KEP/13 - 1999

Rekening BRI Cabang Rengat

Nomor : 33-01-3960-1

Sekretariat : Jln. Pendidikan Islam TBI - Sungai Sirih - Singingi - Kab. Kuantan Singingi - Riau 29363

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 025/YPP.LIR/SS/VI/1997

TENTANG

Pengesahan Susunan Pengurus Yayasan Pengelola Taman Kanak-Kanak Budi Luhur Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Indragiri Hulu.

- Menimbang :
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan telah terbentuknya Yayasan Pengelola Taman Kanak-Kanak Budi Luhur Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kab.Indragiri Hulu.
 - Bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan Pengesahan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat :
- Undang-Undang No.2 Tahun 1989
 - Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990

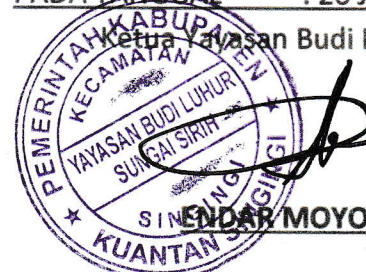
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan Pengurus Yayasan Pengelola Taman Kanak-Kanak Budi Luhur Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGAI SIRIH

PADA TANGGAL : 26 Juni 1997

Ketua Yayasan Budi Luhur



Tembusan disampaikan Kepada Yth;

- PJS.Kepala Desa Sungai Sirih di Sungai Sirih.
- Arsin